



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILU RI, DAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM RI**

Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke-	: 2022-2023 : III : --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Waktu	: Senin, 6 Februari 2023 : 10.45 s.d. 11.04 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2024.
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 34 dari 47 orang Anggota dengan rincian: A. Anggota DPR RI: PIMPINAN: 1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F-Golkar) 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. (Wakil Ketua/F-PDIP)

3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. M.R. Ihsan Yunus, BA.,B.Comm., ME.Con.
9. H. Yadi Srimulyadi
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Sukanto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG SAKIT & IZIN:

1. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Dr.Bahtiar,M.Si.)
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (Hasyim As'ari)
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Rahmat Bagja)
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. (Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Dirjen ada atau bagaimana, ada ya?

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Selamat pagi Ketua juga Bapak/Ibu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya Pak, belum belum dipersilakan untuk nanya Pak.

Sebentar aja.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Siap absen saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Belum dimulai Pak.

Sehat Pak Kamto ya?

Sudah *enggak* denger lagi ini.

Kita tunggu Pak Dirjen ya, baru kita mulai.

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri yang pada hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil, kemudian,
Yang terhormat Saudara Ketua KPU beserta seluruh Anggota KPU, kemudian
Yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu beserta Anggota Bawaslu dan seluruh jajaran dan kemudian,
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP dan Anggota DKPP dan,
Yang terhormat seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tugas di bidang konstitusional dalam bidang pengawasan dalam keadaan *sehat walafiat*.

Seperti biasanya kita masih melaksanakan rapat-rapat di DPR secara hybrid. Jadi ada yang hadir secara fisik dan ada yang hadir secara virtual, dan itu tentu lebih memudahkan kita, dan saya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1), peraturan tata tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankan rapat ini saya buka dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat pada hari ini tentu pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Saudara Dirjen, kemudian Ketua KPU beserta seluruh anggota dan jajaran, Ketua Bawaslu dan seluruh anggota dan jajaran, dan juga Ketua DKPP beserta seluruh anggota dan jajarannya untuk bisa menghadiri, memenuhi undangan kami pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat hari ini adalah tunggal, ya. Karena berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat.

Dan kita di Komisi II telah menerima surat dari KPU RI, berkaitan dengan akan pembahasan soal peraturan KPU mengenai daerah pemilihan. Dan rapat ini sebetulnya rapat, lanjutan rapat konsinyering yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi seperti biasa, karena memang materinya sangat banyak, ya. Berkaitan dengan seluruh daerah pemilihan, baik Republik Indonesia; DPR RI, maupun provinsi dan juga di 514 kabupaten/kota, maka kita selalu ya melakukan rapat konsinyering, melakukan pendalaman, dan sampai pada kesepakatan, yang kesimpulannya akan kita ambil pada rapat kerja yang kita laksanakan pada hari ini.

Jadi ini proses yang sudah cukup lama. Oleh karena itu, saya kira nanti kita tidak perlu juga terlalu lama membahas ini, karena kita sudah pernah bahas, ya. Jadi saya minta persetujuan pada kita semua, bahwa rapat hari ini tunggal untuk menyerahkan Rancangan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan, dan setuju ya bapak/ibu sekalian ya?

ANGGOTA RAPAT:

Setuju.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

(RAPAT: SETJU)

Jadi kalau karena tidak perlu terlalu lama, ya paling lama jam 12.00 WIB lah, ya. Bila perlu 11.30 WIB. 11.30 WIB aja dulu ya? Oke.

Kami persilakan Ketua KPU.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi dan,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Ibu/Bapak para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati pemerintah, dalam hal ini dihadiri oleh para Dirjen Kementerian Dalam Negeri,
Yang kami hormati Ketua dan para Anggota Bawaslu Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang kami hormati Ketua dan Anggota DKPP beserta jajaran,
Yang kami hormati rekan-rekan para Anggota KPU beserta Kesekretariatan Jenderal,
Ibu/bapak yang kami hormati,

Kami langsung saja.

Rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Dasar hukum:

Yang pertama adalah 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian yang kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX-2022 yang menegaskan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Pemilu tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dan kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, terutama berkaitan dengan daerah

pemilihan Anggota DPR RI pada Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dan daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi pada Provinsi Banten, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Lanjut.

Pasal 1, “dalam Peraturan Komisi ini, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota digunakan dalam pemilu tahun 2024.”

Pasal 2, “Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

Pasal 3, “daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

Pasal 4, “daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.”

Penetapan peta daerah pemilihan.

Pasal 5, ayat (1), “daerah pemilihan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, daerah pemilihan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan peta daerah, dilengkapi dengan peta daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”

Ayat (2), “peta daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.”

Ayat (3), “keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 bulan terhitung sejak peraturan Komisi ini diundangkan.”

Jadi, pada prinsipnya daerah pemilihan dan apa namanya alokasi kursinya menjadi bagian dalam lampiran Peraturan KPU ini. Dan kemudian dari situ akan diambil dan ditetapkan melalui Keputusan KPU yang harus ditetapkan paling lama 1 bulan sejak peraturan komisi ini diundangkan.

Demikian Pimpinan yang dapat kami sampaikan.

Adapun lampiran sebagaimana kita sudah pernah bahas. *Sorry*, apa namanya, daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi lampiran dari peraturan ini.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Saudara Ketua KPU.

Selanjutnya Ketua Bawaslu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (RAHMAT BAGJA):

Terima kasih Pak Ketua dan Wakil Ketua.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua Komisi II dan Wakil Ketua Komisi II yang saya hormati beserta Anggota, dan
Bapak Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil,
Pak Ketua KPU dan jajaran,
Pak Ketua DKPP beserta jajaran,
Teman-teman Anggota Bawaslu yang saya hormati,

Kami dalam hal PKPU ini mencatat berbagai hal. Satu hal bahwa bahwa secara umum dari rancangan Dapil yang diusulkan oleh KPU, bahwa data penduduk yang digunakan adalah data mutakhir. Alokasi kursi dan Dapil sesuai dengan jumlah penduduk dan peta wilayah yang digunakan adalah peta wilayah yang termutakhir.

Dalam pengawasan prosedur yang dilakukan oleh KPU, bahwa dalam penyusunan rancangan dapil, KPU KPU Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan juga provinsi melakukan pleno, melakukan pleno dalam sidangnya mengumumkan rancangan dapil dan melakukan uji publik terhadap rancangan dapil yang disusun.

Sehingga dalam catatan kami, KPU telah menetapkan rancangan dapil, memperhatikan berbagai hal yang telah kami juga sampaikan dalam saran perbaikan dalam tingkat kabupaten/kota, dan provinsi.

Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Saudara Ketua KPU.

Selanjutnya Ketua DKPP.

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (YULIANTO SUDRAJAT, S.Sos., M.Ikom.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua Pimpinan Komisi II DPR RI,
Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi II DPR RI,
Ketua Bawaslu, Dirjen Pulpom dan Dirjen Dukcapil, Polpum,
Ketua KPU dan jajarannya,
Ketua Bawaslu beserta jajarannya,

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan kepada DKPP.

Pada prinsipnya DKPP sudah mencermati Peraturan KPU tentang Dapil ini. Semuanya sudah mengakomodir sesuai dengan Undang-Undang yang juga sudah mengakomodir Perppu Nomor 1 Tahun 2022, sehingga jadi DKPP tinggal pelaksanaannya saja.

Yang lebih perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaan ke depan semuanya harus memperhatikan pada stabilitas politik nasional agar tidak terjadi guncangan-guncangan ke depan.

Saya kira dari DKPP. Terima kasih.

Akhiru salam,

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warohmatullah.

Terima kasih Saudara Ketua DKPP.

Kami persilakan mewakili Menteri Dalam Negeri.

DIREKTUR JENDRAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (Dr. BAHTIAR, M.Si.):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi II DPR RI dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat,
Ketua Bawaslu, Anggota dan jajaran,

Ketua DKPP, Anggota dan jajaran,
Ketua Bawaslu,
Ketua KPU RI dan Anggota dan jajaran yang kami muliakan,
Hadirin yang saya muliakan,

Pimpinan, setelah berkonsultasi dengan Prof. Zudan, prinsipnya keseluruhan materi muatan yang telah dirancang oleh KPU RI, kami sangat apresiasi Pimpinan.

Yang kedua hanya mengingatkan saja Pimpinan. Dalam menyusun Peraturan KPU, ada tiga hukum yang harus mestinya masuk di konsideran menimbang, yaitu:

- Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
- Yang kedua adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2022,
- Yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Tahun 2022.

Karena tiga ini materi muatannya beda. Begitu dia. Baik Undang-Undang 7 Perppu, maupun Putusan MK.

Demikian Pimpinan masukan kami saja untuk memperkuat konsideran menimbang.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Saudara Dirjen Polpum.

Saya kira tentu masukan yang sangat baik.

Mengingatkan saja. Saya yakin teman-teman KPU sudah memasukkan itu ya, supaya lebih mantap.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Mestinya sih *enggak* ada lagi ya.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah selesai kan? Jadi kalau begitu kita bisa akhiri kalau begitu. Kita bisa setuju ya?

Dengan mengucapkan.

Oh rapat ya?

Kesimpulan ya. Jadi kita langsung baca kesimpulan. Di itu aja.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Nah ini seperti diingatkan sama Pak ini. Ada kan?

Sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Amar Putusan Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Pemilihan Umum 2024 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Atas dasar tersebut, Komisi II DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2024, beserta lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKPU, yakni sebagai berikut:
 - a. Rancangan daerah pemilihan DPR RI Pemilihan Umum tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan.
 - b. Rancangan daerah pemilihan DPRD Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan.
 - c. Rancangan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan.

Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu Republik Indonesia, DKPP RI.

Setuju? Setuju?

KOMISI II DPR RI:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Karena memang sudah setuju dan kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Itu tidak nomor 2, langsung aja ke pokok. Titik koma langsung.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M):

Ada sedikit, mau nanya perubahan yang terlalu ekstrim barangkali Ketua.

Mohon maaf, kami dari Fraksi PPP mendapat masukan. Ada dapil yang tadinya 5 (lima) berubah menjadi 8 (delapan) dapil. Barangkali ini juga dikoreksi, karena terlalu ekstrim perubahannya. Jawa Timur, Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah diputus Pak ini Pak. Kan kemarin sudah kita bahas Pak di itu.

Ya sudah catatan saja, nanti dijelaskan kalau misalnya ini.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI / F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M):

Iya, mohon dikoreksi nanti kalau terlalu besar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik.

Dengan mencupakan *alhamdulillahirabbil'alamiin*, maka rapat ini sudah bisa dinyatakan kita tutup.

Terima kasih kepada Saudara Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Ketua KPU dan seluruh Anggota KPU RI. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu dan seluruh Anggota Bawaslu. Terima kasih Ketua DKPP dan seluruh Anggota DKPP. Dan terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamiin*, maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.04 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**